



No. 0034/POWR/11/2016
Jakarta, 18 November 2016

Kepada Yth.,
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p.: Bpk Kristian S. Manullang - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p.: Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal Pemberitahuan Mengenai Pembagian Dividen Interim PT Cikarang Listrindo Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk ("Perseroan") sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang ditandatangani pada tanggal 11 November 2016 dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 16 November 2016, telah memutuskan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar AS\$10.000.000 (Sepuluh Juta Dolar Amerika) atau AS\$0,0006216 (nol koma nol nol enam dua satu enam Dolar Amerika) per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rincian jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

A. Jadwal pembagian Dividen Interim

- | | |
|---|--------------------|
| - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 23 November 2016 |
| - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : 24 November 2016 |
| - Cum Dividen di Pasar Tunai | : 28 November 2016 |
| - Ex Dividen di Pasar Tunai | : 29 November 2016 |
| - Recording Date (tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen) | : 28 November 2016 |
| - Pelaksanaan Pembayaran Dividen Interim | : 9 Desember 2016 |

B. Tata cara pembagian Dividen Interim

1. Dividen interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 28 November 2016 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 28 November 2016 ("Pemegang Saham yang Berhak").
2. Pembagian dividen interim kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal recording date sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui *e-reporting* PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal *Recording Date* (28 November 2016).
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Desember 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham.



4. Dividen interim yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 28 November 2016 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100 % dari tarif normal.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 23 Januari 2017.

Jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran dividen interim telah kami sampaikan dan koordinasikan dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan BAE Perseroan.

Perseroan juga akan menyampaikan bukti iklan Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku 2016 yang akan dipublikasikan pada harian Investor Daily pada hari Jumat, 18 November 2016.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PT Cikarang Listrindo Tbk



Christanto Pranata
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Datindo Entrycom